

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Hukum

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan. Suatu penelitian dilakukan untuk menjawab secara ilmiah, disertai suatu kepercayaan bahwa setiap gejala yang akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³

¹Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27-28

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

³*Ibid.*, hal. 43.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian normatif atau kepustakaan tersebut mencakup⁵:

- a. Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.
- b. Penelitian sistematik hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum.
- c. Penelitian untuk mengsinkronkan taraf peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dua cara, yaitu :
 - 1) Secara vertikal, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang berbeda tetapi mengatur bidang yang sama.
 - 2) Secara horizontal, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rjawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 13.

⁵Ibid, hlm 14.

e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

A. *Conceptual approach*

Conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan serta doktrin di dalam ilmu hukum, dengan penelitian yang kemudian menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian dan konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

B. *Statute approach*

Statute approach atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁸ dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak jawab dan juga hak koreksi. Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berhubungan

⁶Peter Hahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁷Ibid., hlm. 95.

⁸Ibid., hlm. 93.

dengan berbagai aliran hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹

C. *Case approach*

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui pada kasus-kasus mengenai tindak pidana pers dalam hal ini dalam penyelesaiannya sudah tepat atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang (uu)/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. KUHP dan KUHPA;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*, Bayu media, Malang, 2005, hlm. 248.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan .

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli, dan praktisi serta yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran hukum peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) karena menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya vertical maupun yang bersifat horizontal, kemudian membaca, memetakan, menyusun, merangkum bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metode yang sesuai. Selain itu, pengumpulan

¹¹ Johnny Ibrahim, op.cit., hlm. 296.

bahan buku yang dilakukan dengan membaca literature, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal dan artikel.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara data yang di peroleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹² Sedangkan kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisah-pisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan teknik analisis tersebut, penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dengan sistematis sebagai kegiatan memberika telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai. Sehingga pada akhirnya dapat mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

F. Definisi Konseptual

1. **Penyelesaian sengketa** adalah mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini juga dilandasi oleh prinsip

¹²Ibid, hlm 138.

pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai itikad baik (*tegoede trouw*) oleh kedua belah pihak..

2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹³

3. Hak jawab adalah hak jawab ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sangahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.¹⁴

4. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.¹⁵

5. Dewan pers adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan serta melindungi kehidupan pers di Indonesia.

¹³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 ayat (1)

¹⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 Ayat (11)

¹⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers pasal 1 Ayat (12)